

Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Asih Istiqamah^{1*}, Desmiwerita²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: asihistiqamah43@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 15-08-2025

Diterima, 12-09-2025

Dipublikasi, 31-10-2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Pengelolaan Keuangan
Nagari (APBNag 2024)

Keywords:

Accountability, state
financial management
(APBNag 2024)

Abstrak

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses, perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas keuangan di Nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan di kantor wali nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan observasi, yaitu meminta langsung kepada aparat wali Bunga Pasang Salido. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan anggaran yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi dan akuntabilitas sebesar 95%, namun ada juga pelaksanaan yang belum dilakukan sesuai anggaran. Kesimpulannya, seluruh proses perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas APB Nagari disusun sesuai dengan ketentuan dan merupakan bentuk transparansi kepada publik meskipun diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran keuangan di masa mendatang.

Abstract

The purpose of writing this final project report is to find out how the process, planning, implementation and financial accountability in Nagari Bungo Pasang Salido, District IV Jurai, South Pesisir Regency in 2024. This research was conducted at the office of the guardian of the Bungo Pasang Salido nagari, Jurai IV District, South Pesisir Regency. This research is descriptive and uses data collection techniques with documentation and observation, namely asking directly to the guardian officials of Bungo Pasang Salido. The analysis technique used in this study is quantitative descriptive. The results of this study show that the implementation of activities has been in accordance with the planned budget, with an average realization and accountability of 95%, but there are also implementations that have not been carried out according to the budget. In conclusion, the entire planning, management, and accountability process of the Nagari Regional Budget is prepared in accordance with the provisions and is a form of transparency to the public even though improvement efforts are needed to improve the effectiveness of financial budget management in the future.

PENDAHULUAN

Pemerintahan nagari memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) secara mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nagari bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan kualitas hidup masyarakat.

Nagari Bungo Pasang merupakan salah satu nagari yang mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya dana yang diterima setiap tahunnya tentu menuntut pertanggungjawaban yang jelas dan evaluasi yang sistematis terhadap pengelolaan keuangan nagari tersebut.

akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam keuangan Nagari Bungo Pasang Salido. Evaluasi akuntabilitas menjadi penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan nagari telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, seperti transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat sejumlah nagari yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan nagari, rendahnya akuntabilitas keuangan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah nagari. Salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kurangnya pemahaman aparat nagari mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Edowai dkk (2021) adalah dasar dari semua proses pemerintah dan efektifnya tergantung pada seberapa kuat orang menjelaskan bagaimana mereka memenuhi tanggung jawab konstitusional dan hukum. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat penting untuk mencegah, memastikan penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas juga berlaku untuk semua bentuk kegiatan yang dilakukan dari wali kepada individu atau bentuk yang memintanya.

Nagari

Berdasarkan pemerndagri nomor 20 tahun 2018 Nagari adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa memiliki 4 (empat) kewenangan yaitu :

1. Kewenangan yang ada didasarkan pada hak asal-usul desa.
2. Memberikat hak sepenuhnya kepada desa untuk mengatur dan mengurusa kepentingan sendiri.
3. Pihak berwenang yang ditugaskan oleh pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
4. Setiap otoritas lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi.

Keuangan Nagari

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun (2018) keuangan nagari adalah Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2014 proses pengelolaan keuangan ada 5 (lima) yaitu:

1. Perencanaan
Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
3. Penatausahaan
Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
4. Pelaporan
Pelaporan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBNag semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat dengan pelaporan pelaksanaan APBNag dan Laporan realisasi kegiatan.
5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban ini mencakup laporan realisasi APBNag dan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun anggaran.

APBNag

Menurut Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ada 3 (tiga) yaitu :

1. Pendapatan Nagari
Yaitu hak pemerintah nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.
2. Belanja Nagari
Kewajiban pemerintah nagari yang diakui sebagai nilai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Penerimaan
Semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2019:34), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Teknik studi kepustakaan yang dilakukan penulis untuk mendapatkan pengetahuan mengenai penelitian

yang dilakukan. Dengan studi ini penulis mencari sumber-sumber mengenai akuntabilitas keuangan suatu Nagari.

2. Studi Lapangan

Menurut Sugiyono (2019:34), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Teknik studi kepustakaan yang dilakukan penulis untuk mendapatkan pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan. Dengan studi ini penulis mencari sumber-sumber mengenai akuntabilitas keuangan suatu Nagari.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Sugiyono (2019), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2019) Observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang secara menyeluruh. Observasi dalam penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir pada Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan data, baik primer maupun sekunder.

Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2019) terdapat dua jenis data utama, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini:

1. Data Kuantitatif adalah data berupa angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Asas filsafat positivisme dalam data kuantitatif menjadi dasar data kuantitatif dengan alat pengumpul data berupa angka yang diberikan skor dan bobot kemudian diukur berdasarkan rentang atau interval.
2. Data kualitatif adalah data yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif yang mana datanya berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019) sumber data terbagi atas 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu memperoleh data keuangan berbentuk dokumen secara langsung pada Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode Analisa Data

Metode Analisa data yang digunakan penulis yaitu analisis kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian yaitu menggambarkan dan evaluasi menggunakan angka-angka pada data keuangan dari data APB Nagari di Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari wawancara di kantor wali nagari Bungo Pasang Salido.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 proses keuangan nagari terdapat tiga komponen yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, penausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelakssana pengelolaan keuangan nagari terdiri atas Sekretaris nagari, Kaur dan Kasi, dan kaur keuangan. Pelaksana bertugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBNag dan juga menyusun rancangan APBNag dan rancangan perubahan APBNag.

Perencanaan

Perencanaan diawali dengan Musyawarah Nagari (Musnag) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang hasilnya dituangkan kedalam RKP Nagari sebagai dasar penyusunan APBNag yang disahkan Wali Nagari. Partisipasi masyarakat dan sinkronisasi program prioritas menjadi indikator penting akuntabilitas tahap ini.

Dibawah ini merupakan program kerja dibidang penyelenggara pemerintah nagari dalam pemanfaatan APB Nagari Bunga Pasang Salido sebagai berikut :

Tabel 1. Program Kerja APBNag Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Sumber Dana
Pendapatan		
Pendapatan Asli Desa	3.000.000	
Pendapatan Trasnfer	1.473.839.283	
Pendapatan Lain-lain	1.000.000	
Jumlah Pendapatan	1.477.839.283	
Belanja	695.012.887,00	
Bidang penyelenggara pemerintah desa		
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	24.000.000,00	
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari	284.100.000,00	
Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	34.546.560,00	
	87.559.024,00	

Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll)	68.700.000,00
Penyediaan tunjangan BPD	17.500.000,00
Penyediaan operasional BPD	27.574.890,00
Penyediaan operasional pemerintah	8.000.000,00
Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran	9.850.000,00
Pemeliharaan Gedung	54.460.000,00
Pembangunan Gedung	5.000.000,00
Penyusunan profil desa	14.217.000,00
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	12.050.000,00
Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	4.552.000,00
Penyusunan dokumen perencanaan desa	7.039.000,00
Penyusunan dokumen keuangan desa	1.030.029,00
Penyusunan lap. kepala desa, LLPDesa dan informasi kepada masyarakat	30.757.060,00
Pengembangan sistem informasi desa	4.077.323,00
Administrasi pajak bumi dan bangunan PBB	
Bidang pelaksanaan Pembangunan desa	441.267.500,00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ Madrasah non formal milik desa	196.800.000,00
Penyelenggara pos kesehatan desa	4.800.000,00
Penyelenggara posyandu	121.877.500,00
Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan	15.800.000,00
Penyelenggara desa siaga Kesehatan	8.400.000,00
Pengasuhan bersama/bina keluarga balita	23.697.000,00
Pembinaan dan pengawasan upaya Kesehatan tradisional	9.579.000,00
Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	55.300.000,00
Penyelenggara informasi publik milik desa	5.014.000,00
Bidang pembinaan Masyarakat	73.741.950,00
Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat desa	3.002.950,00
Pembinaan group kesenian dan budaya Tingkat desa	2.400.000,00
Penyelenggaraan festival kesenian	17.400.000,00
Pengiriman kontingen kepemudaan	3.500.000,00
Pembinaan karangtaruna	21.880.000,00
Bidang pemberdayaan Masyarakat	226.258.000,00
Penguatan ketahanan pangan Tingkat desa	73.534.000,00
Pembangunan sederhana	110.299.000,00
Peningkatan kapasitas BPD	6.750.000,00
Peletihan dan penyuluhan pemberdayaan Perempuan	7.800.000,00
Pembentukan BUM desa	5.175.000,00
Pelatihan pengelolaan BUM desa	4.400.000,00
Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	111.175.000,00
Kegiatan penanggulangan bencana	42.775.000,00
Penanganan keadaan mendesak	68.400.000,00
Total belanja	1.529.155.337,00
Surplus/Defisit	(51.316.054,00)
Pembiayaan	51.316.054,00
Penerimaan pembiayaan	51.316.054,00
Jumlah Pembiayaan	51.316.054,00

Sumber: Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido (2025)

Berdasarkan tabel di atas merupakan rancangan program kerja Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari Bungo Pasang Salido yang dirancang oleh kaur keuangan. Dapat dilihat bahwa rancangan program kerja pada bidang penyelenggara pemerintah desa sebesar Rp.

695.012.887, kemudian pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 441.267.500, pada bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 73.741.950, pada bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 207.958.000 dan yang terakhir pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak dengan anggaran sebesar Rp. 111.175.000. dengan anggaran program kerja ini Pemerintah Nagari Bunga Pasang menjalankan/melaksanakan program kerja yang telah di dibuat berdasarkan anggaran yang telah di tetapkan.

Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

Pada tahap pelaksanaan sekretaris desa Bersama kaur perencanaan akan melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap rencana anggaran biaya yang telah di ajukan tersebut. Setelah melakukan proses verifikasi terhadap rencana anggaran biaya (RAB) selesai, maka sekretaris nagari akan menyampaikan rencana anggaran biaya tersebut kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dengan kaur keuangan mencari dana sesuai dengan dana di surat permintaan pembayaran yang telah disetujui oleh kepala desa. Seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dana harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah dan valid, seperti kwitansi serta buku pentatan arus kan keluar dan masuk.

Berikut ini adalah salah satu bentuk dari rencana anggaran belanja yang diajukan oleh setiap penanggungjawab kegiatan sebelum melaksanakan tugas yang diamanahkan :

Tabel 2. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Nagari Bungo Pasang Salido Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran		
	Volume	Harga Satuan	jumlah
Bidang pembinaan kemasyarakatan			17.400.000,00
Belanja PHBN			6.425.000,00
Belanja barang			1.425.000,00
perlengkapan			425.000,00
01. Snack	50 ktk	8.500,00	1.000.000,00
02. Nasi	50 bks	20.000,00	2.500.000,00
Belanja perjalanan dinas			2.500.000,00
01. Transport kegiatan	50/hari	50.000,00	2.500.000,00
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat nagari			
Kontribusi kegiatan PHBN Kecamatan	1 kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00
PHBI		2.500.000,00	2.500.000,00
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat			2.500.000,00
01. Kontribusi kegiatan MTQ	1 Kegiata	2.500.000,00	2.500.000,00
Lembaga didikan subuh (LDS)			3.775.000,00
Belanja perlengkapan			
01. Snack	150 ktk		2.775.000,00
02. Nasi	75 bks		1.275.000,00
Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat			1.500.000,00
01. Kontribusi kegiatan	1 paket		1.000.000,00
BKMT		8.500,00	4.700.000,00
Belanja barang perlengkapan			850.000,00

01. <u>Snack</u>	100 ktk	150.000,00	850.000,00
<u>Belanja perjalanan dinas</u>			1.350.000,00
01. <u>Transport penceramahan</u>	9/org	2.500.000	1.350.000,00
<u>Barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat lainnya</u>			2.500.000,00
01. <u>Reward/hadiah</u>	1 tahun		2.500.000,00
Jumlah			17.400.000,00

Sumber : Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido (2025)

Berdasarkan tabel rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari Bunga Pasang Salido merupakan salah satu bentuk dari kegiatan dari program kerja yang telah dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah nagari bungo pasang salido. Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido melaksanakan salah satu dari program kerja yang telah dibuat yaitu melaksanakan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya keagamaan dll) dengan total belanja sebesar Rp. 17.400.000. Rincian ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan keuangan nagari tidak hanya terstruktur tetap tersusun juga secara terperinci sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

Pencatatan ini dilakukan pada bagian kaur keuangan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum seperti :

a. Buku pembantu bank

Buku pembantu bank merupakan dokumen pencatatan penerimaan dan pencatatan pengeluaran yang melalui rekening kas Nagari.

b. Buku pembantu pajak

Buku pembantu pajak merupakan dokumen pencatatan atas penerimaan pemotongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku pembantu piutang

Buku pembantu piutang merupakan dokumen pencatatan pemberian dan pertanggungjawaban uang piutang. Kaur keuangan mencatat setiap transaksi seperti transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dibuat dalam buku kas umum. Buku kas umum yang akan ditutup setiap akhir bulan akan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pelaporan

Tahap awal dalam proses pelaporan dimulai ketika setiap penanggung jawab kegiatan menyerahkan laporan realisasi kegiatan kepada kaur perencanaan. Selanjutnya, kaur perencanaan akan memverifikasi rincian biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kepada kaur keuangan. Sebelumnya, kaur keuangan telah mencatat seluruh data terkait penerimaan dan pengeluaran dana yang berasal dari masing-masing penanggung jawab kegiatan. Setelah itu, sekretaris desa akan menyusun laporan realisasi kegiatan beserta laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara keseluruhan, setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh para penanggung jawab kegiatan maupun perangkat desa lainnya. Laporan tersebut kemudian diinput oleh sekretaris desa ke dalam aplikasi Siskeudes dan disampaikan kepada kepala desa.

Berikut ini adalah bentuk laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024:

Tabel 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNag Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2024 (dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Pendapatan			
Pendapatan asli desa	3.000.000	1.200.000	1.800.000
Pendapatan transfer	1.473.839.283	1.449.763.227	24.076.056
Dana desa	919.163.000	919.163.000	0
Bagi hasil pajak dan retribusi	24.076.056	0	24.076.056
Alokasi dana desa	530.600.227	530.600.227	0
Pendapatan lain-lain	1.000.000	1.000.000	75.275
Jumlah pendapatan	1.477.839.283	1.477.839.283	25.951.331
BELANJA			
<u>Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa</u>	<u>700.612.887</u>	<u>657.637.850</u>	<u>42.975.037</u>
Penyelenggara belanja siltap, dan tunjangan	549.580.474	535.548.850	14.031.624
Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	73.310.000	57.310.000	15.000.000
Penyelenggara tata praja pemerintah			
Sub bidang pertanahan	69.645.089	64.779.000	4.866.089
<u>Bidang pelaksanaan pembangunan desa</u>	<u>4.007.323</u>	<u>0</u>	<u>4.007.323</u>
Sub bidang Pendidikan	<u>417.367.500</u>	<u>398.987.000</u>	<u>18.380.500</u>
Sub bidang Kesehatan	178.500.000	178.500.000	0
Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup	178.553.500	161.370.000	17.183.500
Sub bidang perhubungan dan komunikasi	55.300.000	55.300.000	0
<u>Bidang pembinaan kemasyarakatan</u>	<u>5.014.000</u>	<u>3.817.000</u>	<u>1.197.000</u>
Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum	<u>73.741.950</u>	<u>56.811.500</u>	<u>16.930.450</u>
Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	3.002.950	1.197.000	1.805.950
Sub bidang kepemudaan dan olahraga	19.800.000	18.450.000	1.350.000
Sub bidang kelembagaan masyarakat	25.380.000	20.275.500	5.004.500
<u>Bidang pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>25.559.000</u>	<u>16.789.000</u>	<u>8.770.000</u>
Sub bidang pertanian dan peternakan	<u>226.258.000</u>	<u>220.112.000</u>	<u>6.146.000</u>
Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	202.133.000	202.111.000	22.000
Sub bidang pemberdayaan Perempuan	6.750.000	6.750.000	0
Sub bidang dukungan penanaman modal	7.800.000	4.400.000	3.400.000
<u>Bidang penanggulangan bencana dan darurat</u>	<u>9.575.000</u>	<u>6.851.000</u>	<u>2.724.000</u>
Sub bidang penanggulangan bencana	<u>111.175.000</u>	<u>111.175.000</u>	<u>0</u>
Sub bidang keadaan mendesak	42.775.000	42.775.000	0
Jumlah Belanja	68.400.000	68.400.000	0
Surplus/Defisit	1.529.155.337	1.444.732.350	84.431.987
PEMBIAYAAN	(51.316.054)	7.164.602	(58.480.656)
Penerimaan pembiayaan	51.316.054	51.316.054	0
Pengeluaran pembiayaan	0	0	0
Jumlah	51.316.054	51.316.054	0
SILPA/SILPA Tahun berjalan	0	58.480.656	(58.480.656)

Sumber : Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido (2025)

Berdasarkan tabel laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Bunga Pasang Salido tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pemerintah nagari telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan cukup baik. Dari sisi pendapatan, nagari menargetkan penerimaan sebesar Rp1.477.839.283 dan berhasil merealisasikan sebesar Rp1.451.887.952 atau sekitar 98,24% dari target. Meskipun masih terdapat selisih sebesar Rp25.951.331, hal ini menunjukkan capaian yang hampir menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan, terutama dari dana desa yang terealisasi penuh.

Sementara itu, pada sisi belanja, pemerintah nagari menganggarkan sebesar Rp1.529.155.337 dan telah membelanjakan sebesar Rp1.444.732.350 atau sekitar 94,48% dari

total anggaran. Ini menandakan bahwa sebagian besar program kerja dan kegiatan telah terlaksana sesuai rencana. Belanja terbesar terdapat pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Beberapa sub bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan realisasi tinggi, sedangkan beberapa sub bidang lainnya, seperti kehutanan dan lingkungan hidup, belum menunjukkan realisasi anggaran.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2- tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem pertanggungjawaban ini dalam pengelolaan keuangan dengan pertanggungjawaban APBNag, dalam hal ini pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 tiga (bulan) setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pada nagari Bunga Pasang Salido yang diawali dengan musyawarah nagari (MUSNAG) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat nagari dan dibuatlah RKP, yang memuat perencanaan penyelenggara pemerintah, pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan nagari.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dari pengajuan RAB oleh penanggung jawab kegiatan berdasarkan APBNag. RAB tersebut di verifikasi oleh sekretaris nagari Bersama kaur perencanaan sebelum disampaikan kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan. Setelah disetujui kaur keuangan mencarikan dana sesuai SPP. Setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran wajib disertai dokumen yang sah dan di catat dalam buku arus kas.

3. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan kaur keuangan mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dan juga wajib membuat buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu pajar yang dilakukan setiap hari. Sekretaris melakukan verifikasi atas laporam tersebut dan melaporkan hasil verifikasi lalu disampaikan kepada kepala desa.

4. Pelaporan

pada tahap pelaporan dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan APBNag yang disusun oleh kaur keuangan dan sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa. Pada laporan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dengan realisasi yang mencapai realisasi 90%. Laporan ini menggambarkan tata Kelola pemerintah yang baik.

5. setiap akhir tahun anggaran pertanggungjawaban dalam bentuk laporan realisasi APBNag yang Dimana sudah menunjukkan pelaksanaan tata Kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Nagari Bunga Pasang Salido Kabupaten Pesisir Selatan, maka saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi instansi pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido
Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido diharapkan terus melaksanakan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam semua pengelolaan keuangan nagari yang di dasari dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan dengan tujuan agar pemerintah nagari dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat nagari Bunga Pasang Salido.
2. Bagi akademik
Bagi akademik agar lebih melengkapi buku Pustaka untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan peneltian selanjutnya.
3. Bagi peneliti
Untuk dapat menambah lebih banyak lagi sumber dan referensi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3).
- Mendagri. (2014). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Salido, W. N. B. P. (2021). *Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 6 Tahun 2021 Tetang Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Nagari Bungo Pasang Salido*.
- Sugiyono, & Nuryanto, A. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)* (Ed. 3. Cet). Alfabeta 2019.